

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kondisi kinerja perbankan saat ini semakin mengalami kondisi yang sulit. Semasa pandemi Covid-19, kemampuan bank untuk mencetak profitabilitas sedikit terganggu. Data OJK mencatat sampai dengan bulan Juli 2020 tren penyaluran kredit perbankan memang melandai. Merujuk data OJK, per Juli 2020 realisasi kredit perbankan hanya tumbuh sebesar 1,53%, praktis tidak banyak bergerak dari posisi di bulan sebelumnya. Padahal, pada akhir Maret 2020 kredit perbankan secara industri masih bisa tumbuh sebesar 7,95% secara tahunan, sehingga kemampuan bank untuk mencetak laba atau profitabilitas cenderung menurun (Dewi, 2020). Hal ini tercermin dari rasio *Return on Assets* (ROA) yang per Juli 2020 sudah menyentuh angka 1,90%, yang jauh lebih rendah dari periode Juli 2019 lalu yang masih sempat di level 2,50% dalam data statistik perbankan Indonesia oleh OJK ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Pandemi Covid-19 juga telah memukul perekonomian daerah, begitu juga dengan bisnis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) (Nisaputra, 2020). BPD membutuhkan strategi lanjutan untuk menjaga tingkat kinerja seiring seretnya uang masuk ke kas daerah. Hal ini disebabkan pada saat yang sama uang pemerintah daerah yang tersimpan pada BPD ditarik untuk membiayai belanja sosial, belanja rutin ataupun keperluan lain guna menangani pandemi Covid-19 (Wiratmini, 2020). BPD merupakan salah satu kelompok lembaga keuangan yang turut berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah dengan mendukung

pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta memperkuat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, BPD harus dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan operasionalnya (Sutanto, 2015). Oleh karena itu, analisis tingkat kinerja BPD perlu dilakukan untuk selanjutnya mengambil tindakan perbaikan agar BPD dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan baik.

Kinerja bank dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio. Menurut Kasmir (2018), analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Jadi, salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui kinerja bank adalah laba atau profitabilitas. Menurut Sartono (2010), laba atau profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Senada dengan itu, Harahap (2015) menyatakan profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, dan jumlah cabang.

Rasio profitabilitas sering digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba adalah rasio *Return on Assets* (ROA). Hal ini ditegaskan oleh pendapat Dendawijaya (2014) bahwa rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang

dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Fenomena yang menarik terjadi pada beberapa BPD, yaitu adanya penurunan pencapaian ROA pada tahun 2019-2020 seperti yang tampak pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Penurunan ROA pada Beberapa BPD di Indonesia Tahun 2020-2021

No.	Nama BPD	Tahun		Selisih	Pencapaian
		2020	2021		
1	PT BPD Bali	2,70%	2,62%	0,08%	Penurunan
2	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2,54%	1,93%	0,61%	Penurunan
3	PT BPD Lampung	2,76%	2,19%	0,57%	Penurunan
4	PT BPD Kalimantan Selatan	1,83%	1,77%	0,06%	Penurunan
5	BPD Kalimantan Barat	2,91%	2,51%	0,4%	Penurunan
6	PT BPD Kalimantan Tengah	2,94%	2,80%	0,14%	Penurunan
7	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3,12%	3,09%	0,03%	Penurunan
8	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	1,60%	1,34%	0,26%	Penurunan
9	PT BPD Nusa Tenggara Timur	2,03%	1,85%	0,18%	Penurunan
10	PT BPD Bengkulu	2,06%	1,38%	0,68%	Penurunan
11	PT BPD Sulawesi Tenggara	3,54%	3,39%	0,15%	Penurunan

Sumber: Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Pada Tabel 1.1 dapat ditunjukkan bahwa ROA pada beberapa BPD di Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020. Berdasarkan data ini dapat dikatakan profitabilitas beberapa BPD di Indonesia dapat dikatakan belum optimal karena mengalami penurunan setiap tahunnya. Permasalahan inilah yang menjadi dasar fokus penelitian ini mengambil variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.

Permasalahan penurunan pencapaian ROA tentu disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga sangat penting untuk dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Pencapaian ROA dapat dipengaruhi kewajiban penyediaan modal minimum, dimana permasalahan penurunan ROA disebabkan juga karena ada permasalahan pada variabel kewajiban penyediaan modal minimum. Data

kewajiban penyediaan modal minimum pada tahun 2020-2021 seperti yang tampak pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Data Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada Beberapa BPD di Indonesia Tahun 2020-2021**

No.	Nama BPD	Tahun		Selisih	Pencapaian
		2020	2021		
1	PT BPD Bali	20,56%	20,28%	0,28%	Penurunan
2	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	21,07%	20,77%	0,3%	Penurunan
3	PT BPD Lampung	27,87%	26,92%	0,95%	Penurunan
4	PT BPD Kalimantan Selatan	22,05%	24,67%	2,62%	Kenaikan
5	BPD Kalimantan Barat	24,46%	27,10%	2,64%	Kenaikan
6	PT BPD Kalimantan Tengah	25,29%	23,77%	1,52%	Penurunan
7	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	24,03%	21,30%	2,73%	Penurunan
8	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	16,27%	15,19%	1,08%	Penurunan
9	PT BPD Nusa Tenggara Timur	24,33%	21,50%	2,83%	Penurunan
10	PT BPD Bengkulu	22,92%	24,52%	1,6%	Kenaikan
11	PT BPD Sulawesi Tenggara	28,59%	25,19%	3,4%	Penurunan

Sumber: Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Bank Indonesia mendapatkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) adalah 8% (Pasaribu dan Sari, 2011). Meskipun data kewajiban penyediaan modal minimum pada Tabel 1.2 sudah memenuhi ketentuan pemenuhan permodalan minimum oleh BI, namun masih terdapat permasalahan yaitu sebagian besar dari 11 BPD yang mengalami penurunan ROA ternyata pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini dapat menjadi dasar dugaan bahwa kewajiban penyediaan modal minimum berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD. Dengan demikian, hal ini menjadi dasar pemilihan variabel kewajiban penyediaan modal minimum sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

Kewajiban penyediaan modal minimum merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan kinerja bank serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat (Arini dan Sukesti, 2013). Modal yang cukup dapat disalurkan kepada masyarakat melalui kredit. Kredit dapat mendorong pendapatan sehingga dapat menghasilkan bunga, dari bunga itulah bank mendapatkan laba. Dengan tingkat laba inilah bank dapat meningkatkan struktur permodalan yang kuat sehingga dapat membentuk kondisi keuangan yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan modal minimum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh KPMM terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe dan Nofryanti (2017) menunjukkan bahwa KPMM berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA. Sedangkan, hasil penelitian oleh Paleni (2016) menunjukkan bahwa KPMM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hasil yang berbeda ditunjukkan hasil penelitian oleh Sari (2018) bahwa KPMM berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Dalimunthe dan Nofryanti (2017) dengan penelitian Paleni (2016) dan Sari (2018), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap profitabilitas.

Selain variabel kewajiban penyediaan modal minimum, pencapaian ROA juga dapat dipengaruhi likuiditas (LDR), dimana permasalahan penurunan ROA disebabkan juga karena ada permasalahan pada variabel likuiditas (LDR). Data likuiditas (LDR) pada tahun 2020-2021 seperti yang tampak pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Data Likuiditas (LDR) pada Beberapa BPD di Indonesia Tahun 2020-2021

No.	Nama BPD	Tahun		Selisih	Pencapaian
		2020	2021		
1	PT BPD Bali	83,47%	84,35%	0,88%	Kenaikan
2	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	85,63%	73,72%	11,91%	Penurunan
3	PT BPD Lampung	89,60%	75,44%	14,16%	Penurunan
4	PT BPD Kalimantan Selatan	93,14%	82,85%	10,29%	Penurunan
5	BPD Kalimantan Barat	87,33%	91,28%	3,95%	Kenaikan
6	PT BPD Kalimantan Tengah	86,10%	82,48%	3,62%	Penurunan
7	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	95,17%	95,26%	0,09%	Kenaikan
8	PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	77,74%	47,76%	29,98%	Penurunan
9	PT BPD Nusa Tenggara Timur	74,17%	89,5%	15,33%	Kenaikan
10	PT BPD Bengkulu	111,78%	48,96%	62,82%	Penurunan
11	PT BPD Sulawesi Tenggara	117,85%	111,54%	6,31%	Penurunan

Sumber: Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 standar LDR, yaitu 78%-92%. Jika angka rasio LDR berada dibawah 78% maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak dapat menyalurkan kembali dengan baik seluruh dana yang telah dihimpun. Data likuiditas (LDR) pada Tabel 1.3 menunjukkan sebagian BPD ada yang memiliki rasio LDR di bawah 78%, seperti PT BPD Bali, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, dan PT BPD Sulawesi Tenggara. Selain itu, masih terdapat permasalahan yaitu sebagian besar dari 11 BPD yang mengalami penurunan ROA ternyata pada tahun 2021 mengalami penurunan LDR jika dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini dapat menjadi dasar dugaan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD. Dengan demikian, hal ini menjadi dasar pemilihan variabel likuiditas sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada penelitian ini.

Menurut Lubis (2017), likuiditas (LDR) akan meningkatkan profitabilitas (ROA), sehingga kinerja keuangan bank akan semakin baik dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil. Rasio LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas, yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian kredit (Latumaerissa, 2014). Bank dituntut untuk mampu menjaga likuiditasnya agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Besar kecilnya LDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut (Septiani dan Lestari, 2016). Apabila tingkat rasio LDR semakin tinggi, maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank dan akan menyebabkan keuntungan bagi bank. Semakin tinggi LDR, maka profitabilitas bank semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Udayani dan Wirajaya (2019) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Ariana dkk. (2020), yang menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan hasil penelitian oleh Rohaeni dan Rudiansyah (2017), yang menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Udayani dan Wirajaya (2019) dan Ariana dkk. (2020) dengan penelitian Rohaeni dan Rudiansyah (2017), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas.

Pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap profitabilitas dapat dimoderasi oleh variabel risiko kredit. Pemilihan variabel risiko kredit sebagai moderator didasarkan pada adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap profitabilitas dengan risiko kredit moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Udayani dan Wirajaya (2019) menunjukkan bahwa risiko kredit mampu memoderasi pengaruh kecukupan modal pada profitabilitas. Hal ini menjelaskan bahwa bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang tinggi namun jika memiliki tingkat risiko kredit yang tinggi akan menurunkan tingkat profitabilitas bank. Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Savitri (2016) bahwa risiko kredit tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh Rakhmawati dkk. (2021) bahwa risiko kredit tidak mampu memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Udayani dan Wirajaya (2019) dengan penelitian Savitri (2016) dan Rakhmawati dkk. (2021), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap profitabilitas dengan risiko kredit moderasi.

Menurut Rakhmawati dkk. (2021), salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kecukuan modal adalah risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang berkaitan dengan sejumlah besar aset yang dapat menghasilkan pendapatan dan risiko kredit juga merupakan penentu baik buruknya kinerja suatu perbankan (Hariemufi, 2019). Tingkat risiko kredit yang tinggi akan mengakibatkan semakin berkurangnya dana atau modal yang dihimpun sehingga

dapat menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan nasabah yang dapat menurunkan profitabilitas. Hal ini menjelaskan bahwa bank yang memiliki tingkat kewajiban penyediaan modal minimum tinggi, namun jika memiliki tingkat risiko kredit yang tinggi akan menurunkan tingkat pencapaian ROA. Dengan demikian, risiko kredit dapat memperlemah pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap profitabilitas.

Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas dapat dimoderasi oleh variabel ukuran perusahaan. Pemilihan variabel ukuran perusahaan sebagai moderator didasarkan pada adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian yang dilakukan oleh penelitian Maryanti (2020), yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan termasuk dalam variabel moderasi murni (*pure moderasi*) pada pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Hal ini menjelaskan bahwa bank yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi didukung dengan ukuran perusahaan yang besar akan menurunkan tingkat profitabilitas bank. Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Harianja dkk. (2020) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak dapat menjadi variabel *moderating* pada pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Maryanti (2020) dengan penelitian Harianja dkk. (2020), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi.

Menurut Nur (2019), semakin besar ukuran perusahaan akan menyebabkan perusahaan memiliki likuiditas tinggi, yang menunjukkan penyaluran kredit semakin baik. Penyaluran kredit yang baik dapat meningkatkan mendatangkan keuntungan yang berupa bunga kredit, yang akan menyebabkan kenaikan profitabilitas. Dalam hal inilah ukuran perusahaan memperkuat kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Bank yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi didukung lagi dengan ukuran perusahaan yang besar akan menyebabkan penyaluran kredit semakin berkualitas, sehingga mendatangkan keuntungan berupa bunga kredit. Hal ini akan menyebabkan kenaikan laba yang secara otomatis akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jadi, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan.

Motivasi dilakukannya penelitian ini adalah adanya permasalahan kinerja keuangan beberapa BPD di Indonesia yang dapat dikatakan belum optimal karena mengalami penurunan pada tahun 2019-2021. Permasalahan inilah yang menjadi dasar fokus penelitian ini mengambil variabel kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA. Selain itu, adanya *gap* antara hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten terkait risiko kredit dan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum dan likuiditas terhadap kinerja keuangan.

Meskipun penurunan kinerja keuangan BPD memang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, namun penelitian ini masih relevan dan penting untuk dilakukan untuk menjadi *role model* atau pembelajaran ketika terjadi wabah, tentu dengan memperhatikan variabel bebas dan variabel moderator yang digunakan

pada penelitian ini. Kemudian, alasan penelitian ini dilakukan di BPD adalah karena mayoritas dana yang dikelola oleh BPD merupakan dana pemerintah daerah, berbeda dengan bank lain yang mayoritas mengelola dana perorangan. Ketika terjadi pandemi Covid-19, pemerintah daerah mengalokasi dananya untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga kinerja keuangan BPD menjadi mengalami lonjakan penurunan yang lebih tinggi dari bank lain. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul “Manajemen Risiko Kredit dan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan BPD Se-Indonesia”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Terdapat permasalahan kinerja keuangan pada 11 BPD di Indonesia yang dapat dikatakan belum optimal karena mengalami penurunan pada tahun 2020-2021. Berdasarkan data laporan publikasi bank umum konvensional pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) beberapa BPD pencapaian ROA mengalami penurunan pada tahun 2020-2021.
2. Meskipun data kewajiban penyediaan modal minimum BPD sudah memenuhi ketentuan pemenuhan permodalan minimum oleh BI, namun masih terdapat permasalahan yaitu sebagian besar dari 11 BPD yang mengalami penurunan ROA ternyata pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020.

3. Data likuiditas menunjukkan sebagian BPD memiliki rasio LDR di bawah 78%, seperti PT BPD Bali, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, dan PT BPD Sulawesi Tenggara. Selain itu, masih terdapat permasalahan yaitu sebagian besar dari 11 BPD yang mengalami penurunan ROA ternyata pada tahun 2021 mengalami penurunan LDR jika dibandingkan pada tahun 2020.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan mengenai risiko kredit dan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum dan likuiditas terhadap kinerja keuangan BPD Se-Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah kewajiban penyediaan modal minimum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPD Se-Indonesia?
2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPD Se-Indonesia?
3. Apakah risiko kredit dapat memoderasi pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap kinerja keuangan BPD Se-Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan BPD Se-Indonesia?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap kinerja keuangan BPD Se-Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan BPD Se-Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap kinerja keuangan BPD Se-Indonesia yang dimoderasi oleh risiko kredit.
4. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan BPD Se-Indonesia yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana, referensi, dan literatur di bidang manajemen keuangan bank sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun civitas akademika lain yang tertarik pada bidang yang sama. Penelitian ini juga digunakan untuk menguji teori-teori dalam kaitannya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, referensi atau bacaan ilmiah dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pondasi bagi pengambil kebijakan untuk menetapkan

kebijakan berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana oleh bank pada masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini dilakukan agar kinerja keuangan bank dapat bertahan ketika berada dalam kondisi pandemi.

